



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU

Jln. Jend Sudirman Nomor 721 Pekanbaru, Riau 28282 Telepon 0761- 856464 Faksimile 0761- 858787

Pekanbaru, 13 Mei 2022

Nomor : 166/S-HP/XVIII.PEK/05/2022
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Pelalawan Tahun 2021

**Kepada Yth.
Bupati Pelalawan
di
Pangkalan Kerinci**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Pelalawan per 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya yaitu:

- a. Pengelolaan kegiatan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tidak tertib;
- b. Pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan pengawas tidak sesuai ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- c. Kesalahan penganggaran belanja modal pada tiga SKPD sebesar Rp48.444.702.565,00; dan
- d. Pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan belum sepenuhnya memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pelalawan antara lain agar:


- a. Melalui Kepala DLH menginstruksikan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 bersama dengan Kepala Seksi Penanganan Sampah supaya melakukan pemutakhiran data wajib retribusi dan melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan retribusi pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan oleh Bendahara Penerimaan, Pengadministrasi Karcis dan Petugas Juru Pungut secara optimal;
- b. Melalui Kepala ULP Kabupaten Pelalawan mengintruksikan Pokja Pemilihan Konsultan supaya melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada penerbit referensi/kontrak sebelumnya pada saat melakukan evaluasi teknis atas dokumen penawaran jasa konsultasi pada sub unsur pengalaman kerja profesional;
- c. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Kabupaten Pelalawan melakukan verifikasi RKA SKPD yang berkaitan dengan anggaran belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga secara cermat dan berkoordinasi dengan Kepala SKPD untuk melaksanakan sosialisasi tentang penganggaran kepada pengelola anggaran pada SKPD; dan
- d. Memerintahkan Kepala SKPD terkait selaku Pejabat Pengguna Barang supaya melakukan pengamanan atas Barang Milik Daerah berupa tanah yang berada dalam penguasaannya dan menelusuri keberadaan aset tetap tanah dan kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang tidak diketahui keberadaanya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Nomor 136.A/LHP/XVIII.PEK/05/2022 tanggal 13 Mei 2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 136.B/LHP/XVIII.PEK/05/2022 tanggal 13 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Pelalawan, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Riau
Kepala Perwakilan,



Widhi Widayat, S.E., M.Si., CA, CSFA, Ak.,
NIP 196908041997031005

Tembusan Yth.

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Anggota V BPK;
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
4. Inspektur Utama BPK;
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK; dan
6. Inspektur Kabupaten Pelalawan.